



BERITA ACARA
Nomor :16 /Pid.C/2018/PN.Bil

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, dalam perkara :

N a m a : **EKA NINGTYAS ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tgl lahir : 30 tahun /21 Maret 1988
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gedog Wetan Desa Gedog Kecamatan Turen Kab.Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PSK ;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANDI MUSYAFIR, SH. Hakim ;
MOH ROMLI, SH. Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh **JOHANES.H, SH.,** sebagai Penyidik / Penyidik dari Kantor Kepolisian Polsek Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Nomor BP/104/III/2018/Satsabhara ;

- a. Saksi I. FERI WIJAYA dan 2. WAHYUDI IRAWAN, memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- c. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekira jam 23.00 wib di Villa Sri Kraton Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, setelah disewa tamu untuk melakukan pelacuran ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **EKA NINGTYAS** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 16/Pen.Pid./2018/PN.Bil Tertanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan, Perda Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pelacuran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 . **FERI WIJAYA** dan 2. **WAHYUDI IRAWAN**, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, jam 23.00 wib telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Villa Sriaton Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, setelah disewa tamu untuk melakukan pelacuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Menjalankan pekerjaan sebagai pelacur”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Perda Nomor 03 Tahun 2017 Pasal 14 huruf a Kab.Pasuruan tentang Peraturan Penanggulangan Pelacuran, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis , lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencarnya memerangi segala bentuk Pelacuran, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 3 tahun 2017 Pasal 14 huru a Perda Kab.Pasuruan tentang penanggulangan



pelacuran Kabupaten Pasuruan, UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **EKA NINGTYAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjalankan pekerjaan sebagai pelacur”**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 6(enam) hari ;**
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada **hari Selasa tanggal 27 Maret 2018**, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

MOH ROMLI, SH.

ANDI MUSYAFIR, SH.